

DOKUMEN  
INDUK

TERKENDALI

SALINAN KE :

Nomor	400.7.1/002/KPTS/414.102.21/2024
Revisi ke	00
Berlaku Tgl	4 Januari 2024



## KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

TENTANG

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UOBF PUSKESMAS MERAKURAK



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**UOBF PUSKESMAS MERAKURAK**

Jalan Pemuda No. 42 Mandirejo Tuban Jawa Timur (62355), Telepon 082142154034  
Laman <https://pkmmerakurak.tubankab.go.id>, Pos\_email  
puskesmas.merakurak01@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
UOBF PUSKESMAS MERAKURAK**

Jalan Pemuda No. 42 Mandirejo Tuban Jawa Timur (62355), Telepon 082142154034  
Laman <https://pkmmmerakurak.tubankab.go.id>, Pos\_el\_puskesmas.merakurak01@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS MERAKURAK  
NOMOR : 400.7.1/002/KPTS/414.102.21/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI UOBF PUSKESMAS MERAKURAK**

**KEPALA UOBF PUSKESMAS MERAKURAK,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Merakurak tentang Standar Pelayanan Publik;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tuban;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Tuban
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UOBF PUSKESMAS MERAKURAK.

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada UOBF Puskesmas Merakurak Kabupaten Tuban disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
  1. Visi
  2. Misi
  3. Motto
  4. Tata Nilai
  5. Maklumat Pelayanan
- B. Standart Pelayanan terdiri dari 14 Komponen Service Delivery 6 komponen
  1. Syarat
  2. Prosedur
  3. Waktu
  4. Biaya
  5. Produk
  6. Pengelolaan Pengaduan

Manufacturing 8 komponen

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Jumlah Pelaksana
4. Kompetensi Pelaksana
5. Pengawasan internal
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

C. Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf B meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Laboratorium
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum
4. Pelayanan Pemeriksaan Khusus
5. Pelayanan Gawat Darurat
6. Pelayanan Keluarga Berencana
7. Pelayanan Kesehatan Keluarga /KIA
8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
9. Pelayanan Kefarmasian
10. Pelayanan Gizi
11. Pelayanan Persalinan

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UOBF Puskesmas Merakurak sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merakurak  
Pada Tanggal 4 Januari 2024  
KEPALA UOBF PUSKESMAS  
MERAKURAK

REINNIDHA PUSPITA SARI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS MERAKURAK  
NOMOR : 400.7.1/002/KPTS/414.102.21/2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UOBF PUSKESMAS  
MERAKURAK

---

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI UOBF PUSKESMAS MERAKURAK**

**A. PENDAHULUAN**

**1. VISI**

Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Di Wilayah Kerja Puskesmas Merakurak

**2. MISI**

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Sesuai Standar
2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat
3. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Puskesmas berbasis pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal

**4. MOTTO**

Kepuasan Anda adalah prioritas utama kami

**5. TATA NILAI**

**1. CEPAT**

Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan cepat

**2. AMAN**

Memberikan rasa aman dalam setiap layanan

**3. NYAMAN**

Memberikan rasa nyaman kepada pengguna layanan

**4. TEPAT**

Tepat dalam memberikan layanan sesuai SOP

**5. INFORMATIF**

Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat

**6. KOMUNIKATIF**

Adanya komunikasi timbal balik antar pemberi layanan dengan pelanggan

## **6. MAKLUMAT PELAYANAN**

Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

## **B. STANDAR PELAYANAN**

### **1. PELAYANAN PENDAFTARAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa identitas diri KTP, Kartu berobat, Kartu BPJS</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian (nomor antrian lanjut usia 60 tahun keatas di prioritaskan)</li> <li>2. Menerima nomor registrasi untuk pasien baru</li> <li>3. Pasien menyampaikan data pasien yaitu nama lengkap, nama Kepala Keluarga, tanggal lahir, alamat lengkap, pendidikan, pekerjaan dan nomor telepon kepada petugas</li> <li>4. Menerima karcis retribusi sesuai pemeriksaan pasien</li> <li>5. Membayar retribusi kepada kasir</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	<10 Menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KTP Kab. Tuban Retribusi Rawat Jalan GRATIS</li> <li>2) KTP diluar Kab. Tuban Retribusi Rawat Jalan sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)</li> <li>3) Pasien BPJS GRATIS</li> <li>4) Pasien Non BPJS disertai Tindakan : Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegiatan Pendaftaran
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan (082142154034)</li> <li>2. Email: puskesmas.merakurak01@gmail.com</li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

## MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 2. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Menyampaikan keluhan kepada dokter, menerima pemeriksaan tekanan darah dan menerima rujukan laboratorium 2. Menerima pengambilan sampel darah dan sekret untuk dilakukan pemeriksaan hematologi, kimia darah, serologi, parasitologi, mikrobiologi dan urinalisa 3. Menerima hasil laboratorium
3.	Jangka Waktu	Sesuai jenis pelayanan
4.	Biaya/Tarif	1) Pasien BPJS GRATIS 2) Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS / WA Pengaduan (082142154034) 2. Email : puskesmas.merakurak01@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

## MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani

4.	Kompetensi Pelaksana	4. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 5. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 6. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

### 3. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan umum 2. Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu, nadi, nafas) 3. Menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu 4. Menerima asuhan keperawatan 5. Menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi

3.	Jangka Waktu	10 - 20 menit
4.	Biaya/Tarif	1) Pasien BPJS GRATIS 2) Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Pemeriksaan Umum
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS / WA Pengaduan (082142154034) 2. Email: puskesmas.merakurak01@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

### MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani
4.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tern Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

#### 4. PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan khusus</li> <li>2. Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu, nadi, nafas)</li> <li>3. Menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu</li> <li>4. Menerima asuhan keperawatan</li> <li>5. Menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	20 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien BPJS GRATIS</li> <li>2) Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Pemeriksaan Khusus
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan (082142154034)</li> <li>2. Email: puskesmas.merakurak01@gmail.com</li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

## MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 5. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menerima tindakan penatalaksanaan kasus dari dokter dibantu perawat</li> <li>2. Pasien menerima observasi pasca tindakan dan ditindaklanjuti pasca observasi</li> <li>3. Menerima asuhan keperawatan</li> <li>4. Menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi</li> <li>5. Menerima rujukan jika diperlukan dan pengantaran melalui ambulans</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	< 5 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien BPJS GRATIS</li> <li>2) Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Gawat Darurat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan (082142154034)</li> <li>2. Email: puskesmas.merakurak01@gmail.com</li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

## MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani

4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ul>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. <u>Jaminan kerahasiaan data pasien.</u></li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ul>

## 6. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</li> </ul>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima anamnesa singkat tentang KB</li> <li>2. Menerima pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran berat badan</li> <li>3. Menerima tindakan sesuai KB yang diharapkan pasien</li> <li>4. Menerima asuhan kebidanan</li> </ul>
3.	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasang implan dan IUD 15 menit</li> <li>2. Lepas IUD 15 menit</li> <li>3. Lepas Implan 20 menit</li> </ul>

4.	Biaya/Tarif	1) Pasien BPJS GRATIS 2) Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien KB
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS / WA Pengaduan (082142154034) 2. Email: puskesmas.merakurak01@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

### MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani
4.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 7. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA /KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima pemeriksaan fisik tanda tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan,nadi,lingkar kepala, lingkar dada, tarikan dinding dada dan pernafasan</li> <li>Menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu</li> <li>Menerima asuhan kebidanan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	20 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien BPJS GRATIS</li> <li>Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Kesehatan Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMS / WA Pengaduan (082142154034)</li> <li>Email: puskesmas.merakurak01@gmail.com</li> <li>Kotak Pengaduan</li> <li>Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

## MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 8. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</li> </ul>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien diminta konfirmasi identitas, riwayat alegi obat</li> <li>2. Pasien ditanya oleh dokter gigi / terapis gigi tentang keluhan yang dialami</li> <li>3. Pasien mendapat pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mendapatkan diagnosa</li> <li>4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapat pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Setelah itu baru mendapat diagnosa dari dokter gigi / terapis gigi</li> <li>5. Pasien mendapatkan rencana perawatan atau dirujuk apabila tidak dapat ditangani sesuai standar kompetensinya</li> </ul>
3.	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 30 menit untuk pasien baru</li> <li>2. 20 menit untuk pasien lama</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien BPJS GRATIS</li> <li>2) Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Kesehatan Gigi dan Mulut
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan (082142154034)</li> <li>2. Email: puskesmas.merakurak01@gmail.com</li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ul>

## MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. Komputer</li> </ul>

		4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 9. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien membawa resep ke ruang farmasi</li> <li>2. Dilakukan skrining resep, Jika lengkap dilakukan penyiapan obat, Jika tidak lengkap konfirmasi ke penulis resep (dokter)</li> <li>3. Pasien mendapatkan obat disertai informasi obat</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat non racikan &lt; 10 menit</li> <li>2. Obat racikan 20 menit</li> </ol>

4.	Biaya/Tarif	<b>GRATIS</b>
5.	Produk Pelayanan	<b>Pelayanan Kefarmasian (Resep)</b>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan (082142154034)</li> <li>2. Email: <a href="mailto:puskesmas.merakurak01@gmail.com">puskesmas.merakurak01@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

## MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol>

		<p>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</p> <p>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

## 10. PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Telah mendaftar di loket (memenuhi standar administrasi)</p> <p>2. Mendapat surat rujukan dari Poli KIA atau Poli Umum</p>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pasien membawa surat permintaan konsultasi gizi dari dokter, perawat dan bidan puskesmas</p> <p>2. Pasien dilakukan Assesment gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antropometri</li> <li>- Anamnesa riwayat makan, riwayat personal, pemeriksaan laboratorium dan fisik dan di analisa semua data assesment gizi</li> </ul> <p>3. Ditetapkan diagnosa gizi</p> <p>4. Diberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konsultasi gizi dengan leaflet diet sesuai dengan leaflet diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi</p>
3.	Jangka Waktu	< 30 menit
4.	Biaya/Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gizi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. SMS / WA Pengaduan (082142154034)</p> <p>2. Email: puskesmas.merakurak01@gmail.com</p> <p>3. Kotak Pengaduan</p> <p>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</p>

## MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati

2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 11. PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jam kerja membawa kartu BPJS/KTP/Buku KIA</li> <li>2. Diluar jam kerja menghubungi bidan desa masing-masing</li> </ul>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Persalinan datang ke Puskesmas dengan membawa persyaratan pelayanan</li> <li>2. Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik ke sasaran (berat badan, tinggi badan, pernapasan, denyut nadi dan temperature badan).</li> <li>4. Petugas merencakan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan setelah melakukan pemeriksaan</li> <li>5. Petugas unit persalin melakukan asuhan persalinan normal sesuai prosedur terhadap pasien yang dapat bersalin normal.</li> <li>6. Petugas memberikan resep (bila diperlukan).</li> <li>7. Petugas merujuk pasien bila dari hasil pemeriksaan ditemukan kemungkinan pasien tidak dapat bersalin secara normal</li> </ul>
4.	Jangka Waktu	Tergantung kondisi dan kebutuhan pasien bersalin
5.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS GRATIS</li> <li>2. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi Tarif Retribusi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Persalinan
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan (082142154034)</li> <li>2. Email: puskesmas.merakurak01@gmail.com</li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ul>

**MANUFACTURING**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, jika kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

